

Hak Privasi Warga Sipil atas Penggeledahan Tanpa Surat oleh Aparat Penegak Hukum

Haidi Muslim

E-mail: muslimhaidi.hm@gmail.com

ABSTRACT

Abstracts For some people personal data is a sensitive matter. This personal data must get protection from the state because if it gets spread it will certainly harm the person concerned. Moreover, in Indonesia, personal data is often misused by irresponsible people for personal gain. Privacy rights is a part of human rights so it must be respected by others. This is of course a constitutional right of a country. If there is a violation, the state must act to give strict sanctions according to the applicable positive law. Ironically, law enforcement officers, namely the police, who actually protect the public from actions that violate human rights, especially the right to privacy, are the ones who commit these violations. The focus of this study aims to describe how this right to privacy must be respected by everyone, including law enforcement officers themselves. This research method uses a normative juridical approach by looking at it from the perspective of human rights. Therefore, in carrying out their duties, law enforcement officers must understand that aspects of human rights, especially the right to privacy, must be respected when dealing with civilians.

Keywords: *Privacy Rights, Apparatus, Legal Protection*

ABSTRAK

Bagi sebagian khalayak data pribadi itu suatu hal yang bersifat sensitif. Selain itu, data pribadi ini diharuskan untuk mendapatkan perlindungan dari negara karena jika sampai tersebar tentu akan merugikan orang yang bersangkutan. Apalagi di Indonesia sendiri data pribadi kerap disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab demi kepentingan pribadi. Hak Privasi sendiri merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus dihargai oleh orang lain. Hal ini tentu saja menjadi hak konstitusional suatu negara. Jika ada yang melanggar maka negara harus bertindak untuk memberi sanksi tegas sesuai hukum positif yang berlaku. Ironisnya aparat penegak hukum yaitu pihak kepolisian yang sejatinya mengayomi masyarakat dari tindakan yang melanggar hak asasi manusia khususnya hak privasi ini, justru merekalah yang melakukan pelanggaran tersebut. Fokus penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana hak privasi ini harus dihargai oleh semua orang termasuk aparat penegak hukum itu sendiri. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan cara melihat dari prespektif hak asasi manusia. Maka dari itu, dalam menjalankan tugasnya aparat penegak hukum harus mengerti bahwa aspek hak asasi manusia khususnya hak privasi harus dihargai ketika berhadapan dengan warga sipil.

Kata Kunci: Hak Privasi, Aparat, Perlindungan Hukum

1. Pendahuluan

Warga negara Indonesia saat ini sudah sadar bahwa data pribadi adalah informasi penting. Data pribadi ini tentunya hanya boleh diakses oleh orang yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan bahwa di era digital seperti sekarang, data pribadi seseorang kerap kali dipakai oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti contohnya digunakan untuk pinjaman online. Orang yang bersangkutan pasti akan sangat dirugikan jika hal itu terjadi. Oleh sebab itu negara wajib hadir untuk memberi payung hukum bagi data pribadi setiap negaranya karena hak privasi merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia.

Dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa hak setiap orang akan dilindungi. Pada Alinea keempat menyatakan bahwa Negara Indonesia demi membentuk Pemerintahan wajib melindungi seluruh warga negara Indonesia dan seluruh tumpah darahnya Indonesia serta demi mengedepankan kesejahteraan umum, mencerdaskan seluruh warga negaranya, dan ikut atau turut melakukan perdamaian dunia yang berlandaskan untuk merdeka, damai serta adil". Dalam Pasal 28G ayat (1) juga dituangkan bahwa setiap individu pada dasarnya berhak untuk memperoleh perlindungan bagi pribadinya, keluarganya, kehormatannya, martabatnya, dan hartabendanya yang mana itu adalah kekuasaannya, dan memiliki hak untuk rasa aman dan perlindungan dari segala ancaman dan ketakutan untuk melakukan maupun tidak melakukan sesuatu yang itu adalah hak asasi.

Dari yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat dikatakan jika hak privasi itu juga dapat disebut dengan hak konstitusional. Hak konstitusional sendiri merupakan sesuatu yang sudah diberi payung hukum berupa Undang-Undang. Dengan payung hukum tersebut, negara wajib melindungi hak privasi warga negaranya dari siapa pun.

Namun bagaimana jika aparat penegak hukumnya sendiri yang melanggar hak tersebut. Seperti yang terjadi pada Aipda Monang Parlindungan Ambarita. Anggota polisi tersebut secara sewenang-wenang merampas *handphone* seorang pemuda yang ditemuinya di jalan. Kejadiannya diawali ketika Aipda Ambarita beserta rekan-rekannya memberhentikan seorang pemuda yang mengendarai sepeda motor tanpa mengenakan helm. Rekannya kemudian meminta kepada pemuda tersebut untuk menyerahkan ponselnya. Namun pemuda tersebut menolaknya karena ponsel merupakan bagian dari privasinya. Lalu Aipda Ambarita datang dan ikut didalam perdebatan itu dan mengatakan bahwa memeriksa ponsel warga merupakan wewenang dan tugas polisi. Dengan dalih memeriksa identitas, polisi tersebut terus memaksa untuk menggeledah ponselnya dan terus menerus mencecar dan seakan akan merendahkan martabat pemuda itu dengan perkataan-perkataan yang tidak semestinya dan tuduhan yang tidak mendasar. Padahal Tanda Identitas seseorang yang kita ketahui ada di dalam sistem hukum di Negara Republik Indonesia adalah *Passport*, SIM (Surat Izin Mengemudi), KTP (Kartu Tanda Penduduk), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta Sidik jari. Lalu baru-baru ini ada Kartu Vaksin, ponsel bukanlah tanda identitas seseorang. Tindakan Aipda Ambarita ini juga melanggar Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G ayat (2) yang berbunyi setiap individu memiliki hak untuk terbebas dari segala macam siksaan atau perilaku yang merendahkan harkat martabat manusia dan memiliki hak untuk mendapatkan suaka politik dari negara luar. Selain melanggar Undang-Undang tersebut, beliau juga melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹

¹ Edo Prasetyo Tantiono and Hari Soeskandi, 'JAMINAN KEPASTIAN HUKUM BAGI TERSANGKA DALAM SYARAT-SYARAT PENAHANAN', *Mimbar Keadilan*, 2017 <<https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2199>>.

Dari kejadian tersebut pihak kepolisian menyatakan ada kesalahan prosedur yang dilakukan Aipda Monang Parlindungan Ambarita. Seharusnya penggeledahan semacam itu harus disertai dengan surat penggeledahan. Maka dapat disimpulkan jika hal tersebut merupakan tindakan sewenang wenang dan melanggar Hak Asasi Manusia oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan oleh penulis, maka dalam artikel ini penulis sangat tertarik membahas permasalahannya dengan fokus penelitian sebagai ini:

1. Bagaimana hukum positif (*ius constitutum*) di Negara Republik Indonesia mengatur dan melindungi hak privasi bagi warga negaranya?
2. Bagaimana prosedur atau tata cara penggeledahan yang benar dengan mengedepankan nilai-nilai Hak Asasi Manusia?

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan dipakai artikel ini melalui cara yuridis normatif (*legal research*) atau dengan memakai data kebenaran koherensi. Penulis ingin membedah aturan mana yang dilanggar atau tindakan apa yang tidak sesuai dengan nilai atau kaidah hukum yang saat ini berlaku di Indonesia (*ius constitutum*) dan bagaimanakah tindakan yang dilakukan sudah sesuai aturan dan norma-norma hukum dengan mengedepankan Hak Asasi Manusia. Selain itu, penulis juga akan menggunakan cara pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual digunakan karena jika permasalahan tersebut ditemukan adanya pelanggaran hukum, maka penulis tidak akan beranjak pada aturan hukum yang ada.

3. Pembahasan

3.1. Privasi dan Hak Privasi

Sebelum kita membedah lebih dalam apa itu privasi dan semuanya yang menyangkut hak, aturan, perlindungan hukum, pelanggaran dan lain sebagainya berkenaan dengan masalah privasi, akan dijelaskan terlebih dahulu secara mendasar definisi privasi agar lebih komprehensif. Sebenarnya dapat kita pahami makna privasi secara universal. Privasi kita renungkan sebagai hak individu yang telah dimiliki oleh setiap individu sebagai acuan demi memutuskan sejauh mana dia mau membuka dirinya kepada orang lain.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Privasi didefinisikan sebagai kebebasan atau keleluasaan pribadi. Lalu dalam bahasa Inggris yaitu *privacy* artinya kemampuan individu atau kelompok individu demi mempertahankan kehidupan dan semua urusan pribadi yang bersangkutan dari orang lain. Singkatnya, privasi adalah hak untuk tidak diganggu.

Namun pertama-tama kita perlu memahami apa itu privasi dari berbagai akademisi, antara lain sebagai berikut:

1. Alan Westin

Alan Westin berpendapat bahwa Privasi merupakan pengakuan seseorang, atau kelompok, atau institusi untuk memutuskan sendiri bagaimana, kapan atau sejauh apa informasi mereka dibukakan kepada orang lain.²

2. Waren dan Brandeis

Waren dan Brandeis berpendapat bahwa Privasi merupakan hak seseorang dalam menikmati hidupnya serta hak perlindungan untuk semua privasinya.³

3. Diby Hartono

Diby Hartono berpendapat bahwa Privasi merupakan level interaksi atau keterbukanya yang bersangkutan kepada orang lain yang dimaunya pada situasi dan kondisi yang dirasa baik bagi yang bersangkutan.⁴

4. Irwin Altman

Irwin Altman berpendapat privasi merupakan kemampuan yang bersangkutan untuk mengendalikan informasi yang selektif bagi akses kepada yang bersangkutan ataupun akses kepada orang lainnya.⁵

Pada hakikatnya hak privasi sudah melekat pada diri masing-masing orang. Dan hak privasi adalah harkat dan martabat manusia yang harus dilindungi. Tidak hanya itu, setiap orang juga harus menghargai hak privasi orang lain. Bagaimana jika hak privasi kita diterobos oleh orang lain? Maka reaksi kita tentunya akan murka kepada orang tersebut, tentu kita tidak ingin hal ini terjadi. Seperti yang sudah dijelaskan penulis yaitu data pribadi adalah hal yang sensitif karena menyangkut dengan hal-hal yang berpotensi untuk disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Misalnya, tempat/ tanggal lahir, nama orang tua, nama kerabat, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Jika data itu bocor, maka dipastikan akan mengganggu kehidupan kita. Contohnya, seseorang diteror oleh penagih utang karena data pribadi yang bersangkutan digunakan oleh orang lain untuk dipakai meminjam uang ke pinjaman online ilegal tanpa sepengetahuan dan izin yang bersangkutan.

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hak privasi adalah kebebasannya atau keleluasaannya diri pribadi. Konsepnya data pribadi ini melindungi dengan cara menandai suatu individu itu juga berhak untuk menentukan apakah yang bersangkutan mau untuk bergabung dengan masyarakat dan apakah mau yang bersangkutan membagi atau bertukar data pribadi antara mereka atau orang lain serta haknya memilih syarat apa saja yang harus terpenuhi dalam melakukan hal itu. Aturan mengenai perlindungan data umumnya juga meliputi langkah-langkah keamanan perlindungan bagi data pribadinya serta apakah yang bersangkutan mau memperbolehkan datanya digunakan oleh orang lain dengan catatan sesuai dengan syarat yang

² Yuniarti, S, 'Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia', *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal*, 1.1 (2019), 147-54 <https://doi.org/10.21512/becoss-journal.v1i1.6030>

³ Rosadi, SD. 2015. *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional Regional dan Nasional*. Jakarta: Refika Aditama. Hlm 23.

⁴ Hartono, D. 1986. Tesis: *Kajian Tentang Penghunian Rumah Susun Ditinjau dari Aspek Perilaku*. Bandung: Intitut Teknologi Bandung (ITB).

⁵ Irwin Altman. 1980. *The development of interpersonal relationships*. New York.

ditetapkan. Pada saat ini merupakan bentuk dari upaya perlindungan dari berbagai permasalahan bisnis dan ekonomi akibat maraknya penipuan atau *scamming* di era digital seperti sekarang. Mengenai pemindahan, pembagian, maupun pertukaran data yang bersangkutan harus diatur dengan undang-undang. Sehingga setiap orang mempunyai payung hukum terhadap data pribadinya dan tidak sembarangan orang boleh mengaksesnya. Bagi yang melanggarnya sudah jelas akan dijatuhi sanksi atau hukuman sesuai peraturan atau undang-undang yang berlaku.

Hak privasi dan Hak Asasi Manusia memiliki hubungan satu sama lain. Hal itu bisa dijelaskan didalam Undang-Undang Dasar 1945 ayat (1) yaitu bahwa semua orang memiliki hak memperoleh perlindungan bagi pribadinya, keluarganya, kehormatannya, martabatnya, dan harta bendanya yang dimilikinya, dan memiliki hak bagi rasa amannya dan perlindungannya dari ancaman yang menakutkan serta untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang itu adalah hak asasi. Selain itu di dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* atau yang kita kenal dengan Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik dengan jelas menerangkan hak privasi ini. *Article 17 ICCPR* berbunyi “*No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation; Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks*”. Yang Bahasa Indonesianya adalah “Tidak ada seorangpun yang dapat mencampuri dengan cara sewenang-wenang atau dengan cara yang tidak baik untuk mencampuri urusan pribadinya, keluarganya, rumahnya ataupun korespondensinya, atau dengan tidak baik menyerang kehormatannya beserta nama baiknya; 2. Setiap orang mempunyai hak untuk perlindungannya dengan payung hukum bagi orang yang mencampuri atau menyerang”. Pada *Universal Declaration of Human rights (UDHR)* pun dijelaskan pada *Article 12* tertuang “*No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.*” Yang jika diterjemahkan akan berbunyi “Tidak ada yang boleh diganggu masalah pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, dan surat-suratnya, secara sewenang-wenang, serta tidak diperbolehkan melakukan pelanggaran bagi kehormatan yang bersangkutan dan nama baik yang bersangkutan. Semuanya mempunyai hak mendapatkan payung hukum atas semua gangguan-gangguan dan pelanggaran semacamnya”. Jadi, di dalam pernyataan yang tertuang pada UUD 1945 Pasal 28 G Ayat (1), konteksnya sangat erat kaitannya dengan *Article 17 ICCPR* dan *Article 12 UDHR* karena ketiganya memuat hak privasi dan identik dengan sifat Hak Asasi Manusia yang *universal, indivisible, interdependent and interrelated*. Tentu hal tersebut dijamin dan diakui keberadaannya di dalam diri setiap manusia. Oleh karenanya negara harus menjamin hak privasi sebagai hak konstitusional. Bisa dikatakan bahwa memberi perlindungan terhadap hak privasi merupakan bentuk perlindungan terhadap kebebasan seseorang untuk berbicara di muka umum. Jadi, hak privasi seseorang berfungsi untuk memberikan jaminan perlindungan dari ancaman yang menakutkan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal adalah bentuk dari hak asasi.⁶

Hak privasi juga disebut sebagai hak konstitusional yang setiap warga negara miliki. Indonesia sendiri juga merupakan negara hukum yang refleksi penyelenggaraan negara hukum itu didasarkan pada asas penting yakni hukum yang dapat menjadi aturan dalam kehidupan

⁶ Hadita, C, ‘REGISTRASI DATA PRIBADI MELALUI KARTU PRABAYAR DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (Provision of Personal Information in Prepaid SIM Card Registration from Human Rights Perspective)’, *Jurnal HAM*, 9.2 (2018), 191-204

bernegara.⁷ Indonesia yang merupakan negara hukum, dalam konteks Hak Asasi Manusia, negara Indonesia selalu berdasarkan norma dan kaidah Pancasila dan UUD 1945.⁸ Selain itu di Indonesia sendiri hak privasi telah diatur dan dikodifikasikan ke beberapa peraturan perundang-undangan yang kemudian mengindikasikan bahwa hak privasi merupakan hak yang harus dilindungi oleh negara. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Pasal 29 Ayat (1) berbunyi “Semua berhak atas perlindungan diri pribadinya, keluarganya, kehormatannya, martabatnya, dan hak miliknya”. Selain itu ada juga Pasal 32 yang bunyinya “Kemerdekaan/rahasia di suatu hubungan persuratan/dokumen termasuk hubungan komunikasi menggunakan alat elektronik tidak diperkenankan untuk diganggu, kecuali dengan restu hakim atau kekuasaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

2. Undang-Undang No. 36/1999 tentang Telekomunikasi

Pasal 42 ayat (1) berbunyi “Penyedia jasa perkomunikasian harus menyimpan rahasia-rahasia baik itu informasi yang terkirim dan atau diterima oleh pengguna jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa perkomunikasian yang disediakan”.

3. Undang-Undang No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 6 ayat (3) yang bunyinya yaitu “Informasi Publik dimana itu tak bisa diberi kepada Badan Publik, seperti yang dimaksudkan pada ayat (1) yaitu informasi dimana itu bisa membahayakan negara, lalu informasi dimana memiliki hubungan terhadap kepentingan-kepentingan perlindungan perusahaan dari suatu persaingan bisnis yang tak baik, kemudian informasi dimana memiliki hubungan mengenai hak atau data pribadi, informasi dimana memiliki hubungan dengan rahasia jabatan, dan Informasi Publik yang dimintakan itu belum dikuasai atau didokumentasikan”.

4. Undang-Undang No. 19/2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 26 ayat (1) berbunyi “Terkecuali ada ketentuan selain oleh aturan-aturan perundangundangan, jika menggunakan tiap informasi yang mana lewat media elektronik yang terkait terhadap data pribadi seseorang wajib dilakukan dengan seizinnya orang tersebut”.

Selain yang sudah disebutkan tadi, perlu diketahui masih banyak lagi peraturan perundang-undangan yang terkodifikasi sebagai hukum positif (*ius constitutum*) itu telah mengatur mengenai perlindungan data pribadi maupun hak privasi dan Itu hanya sebagiannya saja. Hal ini mengindikasikan betapa pentingnya data pribadi sehingga tidak dapat diganggu ataupun dengan sewenang-wenang diakses orang lain tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sudah jelas negarapun melindungi hal-hal tersebut. Maka sekelas aparat penegak hukum khususnya kepolisian juga tidak boleh sembarangan mengaksesnya.

⁷ Gunawan, M. S, ‘Rekonstruksi Negara Hukum Pancasila Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Di Indonesi Berdasarkan UUD 1945’, *Syntax Literate*, 151.2 (2018), 10-17

⁸ Zaini, A, ‘Negara Hukum, Demokrasi, Dan Ham’, *Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik*, 11.1 (2020), 13-48 <https://doi.org/10.37035/alqisthas.v11i1.3312>

3.2. Pengeledahan dengan Nilai-Nilai HAM

Setelah membahas apa itu privasi dan apa itu hak privasi serta betapa pentingnya hak privasi tersebut harus dilindungi, maka selanjutnya akan dijelaskan bagaimana cara pengeledahan yang benar dengan mengedepankan nilai-nilai HAM. Perlu disadari bahwa dasar Konstitusional dan aturan perundang-undangan yang ada. Undang-Undang Dasar 1945 telah diatur bahwasannya setiap orang memiliki hak perlindungan diri baik itu pribadinya, keluarganya, kehormatannya, martabatnya, dan harta bendanya yang dimilikinya, serta berhak atas rasa amannya dan perlindungannya dari ancaman yang menakutkan.⁹

Dari apa yang terjadi beberapa waktu lalu yaitu seorang polisi melakukan tindakan yang sewenang-wenang memeriksa ponsel seorang pemuda tanpa dilengkapi dengan surat geledah, kitapun menyadari bahwa kualitas aparat penegak hukum di Indonesia khususnya kepolisian harus ditingkatkan lagi. Bagaimana bisa Polisi yang seharusnya bertugas memberi perlindungan dan memberi pengayoman kepada masyarakat justru berbanding terbalik, bahkan mereka sendiri yang melakukan tindakan yang membuat masyarakat biasa merasa terancam. Ponsel adalah bagian dari ranah privasi seseorang karena didalamnya memuat berbagai data pribadi. Menurut Sautunnida dalam jurnal ilmiahnya, yang disebut dengan data pribadi dapat berupa *symbol* ataupun *code* baik itu berbentuk angka-angka ataupun huruf-huruf sebagai tanda dari personalitas seseorang yang itu memiliki sifat pribadi dan rahasia.

Kronologisnya diawali ketika Tim Raimas Backbone yang dipimpin oleh Aipda Monang Parlindungan Ambarita seorang anggota Polres Metro Jakarta Timur saat malam hari melakukan patroli menyusuri jalan disekitaran wilayah Jaktim. Seperti yang dapat kita tonton dari video yang beredar terlihat tim tersebut tiba-tiba melakukan pengeledahan terhadap seorang pemuda yang mengendarai sepeda motor karena telah melanggar lalu lintas yaitu melawan arus. Namun, pengeledahan itu dilakukan secara berlebihan. Aipda Monang Ambarita beserta rekannya yang bernama Aiptu Zakaria dengan cara memaksa melakukan pemeriksaan ponsel milik seorang pemuda yang terciduk. Tetapi yang bersangkutan menolak untuk diperiksa ponselnya karena ponselnya itu adalah bagian dari privasinya yang tidak boleh digeledah sembarangan oleh orang lain. Tetapi malah Aipda Monang Ambarita dan rekannya tetap melakukannya dan berargumen pengeledahan isi ponsel adalah kewenangan mereka. Karena yang bersangkutan terus terdesak dan dibentak dengan merendahkan martabatnya, dengan terpaksa ponselnya tersebut diserahkan kepada petugas.¹⁰

Dari kronologis yang telah dijabarkan tadi, diketahui bahwa pada saat kejadian, Aiptu Monang Ambarita memaksa pemuda tersebut agar ponselnya mau digeledah dengan dalih untuk mengetahui dan memeriksa identitasnya. Ponsel bukanlah alat untuk mengetahui identitas seseorang. Dalam sistem hukum Indonesia yang dapat dijadikan alat untuk mengetahui identitas seseorang adalah *Passport*, SIM (Surat Izin Mengemudi), KTP (Kartu Tanda Penduduk), Nomor

⁹ Anggraeni, S. F, 'Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi Untuk Harmonisasi Dan Reformasi Hukum Di Indonesia', 1.4 (2018), 105-12

¹⁰ Pramesnhira, Wanda. 2021. *Kasus Aipda Ambarita: Polisi yang Melanggar Privasi Warga*. <https://www.kompasiana.com/wandapramesnhira/6177978ddfa97e26fc5055f2/kasus-aipda-ambarita-polisi-yang-melanggar-privasi-warga>. (8 Desember 2021).

Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta Sidik jari.¹¹ Selain itu, baru-baru ini sejak pandemi Covid-19 telah diterbitkan Kartu Vaksin yang dapat dijadikan sebagai tanda pengenal atau identitas seseorang.

Dalam kewenangannya, yang berhak melakukan pengeledahan badan bukanlah petugas yang sedang berpatroli seperti yang dilakukan oleh Aipda Monang Ambarita, namun yang berwenang ialah seorang Penyidik. Penyidik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 1 adalah seperti ini “Penyidik merupakan pejabat POLRI atau yang menjabat sebagai aparatur sipil negara (ASN) tertentu yang memiliki kewenangan terkhusus oleh perundang-undangan untuk melakukan penyidikan”. Lalu untuk pengeledahan badan dijelaskan pada Pasal 1 angka 18 KUHAP yaitu “Pengeledahan badan merupakan suatu tindakan seorang penyidik untuk melakukan pemeriksaan badan serta pakaian tersangka bertujuan mencari barang yang terduga kuat terdapat di badan atau dibawa yang kemudian harus disita”. Dari penjelasan tersebut, yang berwenang melakukan pengeledahan badan adalah penyidik dan tentunya harus disertai surat geledah seperti tata cara pengeledahan yang tertuang di Pasal 33 KUHAP:

- (1)Disertai surat perintah oleh ketua pengadilan negeri di wilayahnya, penyidik saat melakukan tugasnya bisa menggeledah rumah jika itu perlu.
- (2)Jika itu perlu, dengan izin tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia boleh menggeledah rumah.
- (3)Tiap saat menggeledah rumah wajib didampingi atau diawasi oleh 2 orang saksi jika tersangkanya atau penghuninya setuju.
- (4)Tiap saat menggeledah rumah wajib didampingi atau diawasi kepala desa atau ketua wilayah setempat beserta 2 orang saksi, jika tersangkanya dan penghuninya menolaknya atau tidak menghadirinya.
- (5)Selama tenggang waktu 2 hari setelah masuk/pengeledahan rumah, wajib dibuatkan dokumen berita acara serta lainnya yang disampaikan ke pemiliknya/penghuninya.

Kemudian dari pada itu seperti yang sudah dijelaskan diatas, Penyidikpun memiliki batasan-batasan didalam melakukan pengeledahan seperti yang dijelaskan pada Pasal 37 KUHAP:

- (1)Pada saat penangkapan tersangka, penyelidik hanya boleh atau wewenangnya adalah melakukan pengeledahan pakaian tak terkecuali barang yang dibawa oleh tersangka dan bila terdapat atau diduga kuat dengan bukti yang cukup bahwa oleh tersangka telah terdapat barang yang dapat disitakan.
- (2)Pada saat penangkapan tersangka dan jika tersangka seperti yang dimaksud pada ayat (1) dibawa ke penyidik, penyidik memiliki wewenang untuk melakukan pengeledahan pakaian serta melakukan pengeledahan badan kepada tersangka.

Setelah kita cermati pada pasal tersebut juga tertulis kata “Tersangka” yang mengindikasikan bahwa pengeledahan boleh dilakukan oleh seseorang yang telah ditetapkan sebagai Tersangka. Pemuda yang ponselnya digeledah oleh Aiptu Monang Ambarita bukanlah seorang Tersangka. Maka, selain melanggar Hak Privasi dan Hak Asasi Manusia, Aipda Monang Ambarita

¹¹ Kusnadi, S. A. Wijaya, A. U, ‘Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi’, *Al Wasath*, 3.2 (2021), 58-66 <http://www.tjyybjb.ac.cn/CN/article/downloadArticleFile.do?attachType=PDF&id=9987>

juga melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Beliau tidak memiliki kewenangan untuk menggeledah yang bersangkutan meskipun beliau juga merupakan anggota kepolisian seperti yang dikatakan olehnya ketika berdebat dengan pemuda tersebut.

Sebenarnya Penggeledahan sendiri merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia karena dalam pelaksanaannya tindakan tersebut mencampuri kehidupan pribadi, keluarga dan tempat tinggal seseorang.¹² Maka dari itu Penggeledahan hanya boleh dilakukan oleh seseorang yang berwenang melakukan tindakan tersebut yang dimana dalam menjalankan tugasnya orang tersebut harus mengetahui batasan-batasannya yang telah diatur oleh Undang-Undang. Jika Penggeledahan tidak dilakukan oleh orang yang berwenang seperti "Oknum" Polisi Aipda Monang Ambarita maka tindakannya akan mencoreng citra instansi yang menaunginya. Jadi, Penggeledahan bukan semata-mata adalah hal yang bisa dilakukan sembarangan tanpa batasan-batasan dan pengawasan. Namun harus melalui proses terlebih dahulu agar dapat melakukan tindakan tersebut.

4. Penutup

Hak privasi sudah melekat pada diri masing-masing orang. Dan hak privasi adalah harkat dan martabat manusia yang harus dilindungi. Beberapa Peraturan Perundang-undangan di Indonesia sendiri sudah mengatur hak privasi adalah sesuatu yang harus dilindungi karena bersifat sensitif. Jadi, sudah jelas melanggar Hak Privasi berarti juga melanggar Hak Asasi Manusia karena keduanya itu saling berhubungan. Maka tidak pantas seorang aparat penegak hukum seperti yang dilakukan Aipda Monang Ambarita beserta rekannya melakukan hal seperti itu. Tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak terpuji.

Tindakan yang dilakukan Aipda Monang Ambarita beserta rekannya jelas merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Penggeledahan seharusnya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang boleh di geledah adalah seseorang yang sudah ditetapkan sebagai Tersangka. Dalam pelaksanaannya juga ada batasan-batasan, pengawasan serta tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang karena bersinggungan dengan Hak Privasi dan Hak Asasi Manusia seseorang. Selain itu, Kepolisian Republik Indonesia harus meningkatkan kualitas anggotanya agar mereka sadar akan adanya perlindungan Hak Asasi Manusia yang diakui di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Yuniarti, S, 'Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia', *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal*, 1.1 (2019), 147-54
<https://doi.org/10.21512/becossjournal.v1i1.6030>
- Zaini, A, 'Negara Hukum, Demokrasi, Dan Ham', *Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik*, 11.1 (2020), 13-48 <https://doi.org/10.37035/alqisthas.v11i1.3312>
- Gunawan, M. S, 'Rekonstruksi Negara Hukum Pancasila Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Di Indonesi Berdasarkn UUD 1945', *Syntax Literate*, 151.2 (2018), 10-17
- Dewi, S, 'Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia', *Yustisia Jurnal Hukum*, 5.1 (2016), 22-30
<https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8712>

¹² Zuraida, D. W, 'Penggeledahan Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Pespektif Hak Asasi Manusia', 151.2 (2018), 10-17

- Hadita, C, 'REGISTRASI DATA PRIBADI MELALUI KARTU PRABAYAR DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (Provision of Personal Information in Prepaid SIM Card Registration from Human Rights Perspective)', *Jurnal HAM*, 9.2 (2018), 191-204
- Kusnadi, S. A. Wijaya, A. U, 'Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi', *Al Wasath*, 3.2 (2021), 58-66 <http://www.tjyybjb.ac.cn/CN/article/downloadArticleFile.do?attachType=PDF&id=9987>
- Anggraeni, S. F, 'Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi Untuk Harmonisasi Dan Reformasi Hukum Di Indonesia', 1.4 (2018), 105-12
- Sautunnida, L, 'Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris Dan Malaysia', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20.2 (2018), 369-84 <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.11159>
- Zuraida, D. W, 'Pengeledahan Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Pespektif Hak Asasi Manusia', 151.2 (2018), 10-17
- Rosadi, SD. 2015. *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*. Jakarta: Refika Aditama.
- Irwin Altman. 1980. *The development of interpersonal relationships*. New York.
- Hartono, D. 1986. Tesis: Kajian Tentang Penghunian Rumah Susun Ditinjau dari Aspek Perilaku. Bandung: Intitut Teknologi Bandung (ITB).
- Pramesnhira, Wanda. 2021. *Kasus Aipda Ambarita: Polisi yang Melanggar Privasi Warga*. <https://www.kompasiana.com/wandapramesnhira/6177978ddfa97e26fc5055f2/kasus-aipda-ambarita-polisi-yang-melanggar-privasi-warga>. (8 Desember 2021).
- UUD NRI (Undang-Undang Negara Republik Indonesia) Tahun 1945.
- Undang-Undang No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang No.36/1999 tentang Telekomunikasi.
- Undang-Undang No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang No.19/2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Universal Declaration of Human rights*/Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
- International Comvenant on Civil and Political Rights*/Konvenan Hak Internasional Sipil dan Politik.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang membantu dan memberikan dukungan fisik maupun mental dalam penyusunan artikel ini. Dengan segala upaya dan pengorbanan penulis dapat menyelesaikan artikel ini. Ucapan terima kasih ini tertuju untuk:

1. Kedua orang tua penulis;
2. Ibu Wiwik Afifah selaku dosen mata kuliah hukum HAM; dan
3. Rekan-rekan mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.